

INSPIRASI QUR`ANI DALAM PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH: MEMBACA PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Much. Maftuhul Fahmi

(Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Prawacana

Revolusi Industri 4.0 secara empirik tidak dapat dielakkan telah membawa pembaharuan (*renewal*) dalam semua lini kehidupan. Pembaharuan tersebut merupakan konsekuensi hasil perubahan dari satu revolusi ke revolusi industri berikutnya. Pada mulanya, revolusi industri 1.0 yang berbasis mesin (*mechanization*) ditandai dengan ditemukannya mesin uap (*steam engine/power*) oleh James Watt pada abad ke-18 di Eropa (Ben Russel, 2014). Revolusi tersebut kemudian mengalami pembaharuan DAN mengalihkan masyarakat untuk beralih menuju era produksi massal (*mass product*). Produksi massal itu nantinya menjadi sebuah karakter distingtif bagi revolusi industri 2.0. Namun, revolusi ini perlahan juga mengalami evolusi baru, terutama ketika teknologi komunikasi dan informasi mulai menyebar ke hampir semua sektor kehidupan masyarakat global (*globalization*). Revolusi ini ditandai dengan automasi (*automation*) penggunaan komputer dan peralatan elektrik yang pada ujungnya menggulirkan era baru revolusi industri 3.0. Roda revolusi tersebut ternyata terus bergulir sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi hingga kemudian muncul *cyber-physical system*. Sistem ini menghendaki adanya interaksi antar manusia yang terintegrasi dengan komputer dan kemampuan fisiknya (*digitalization*). Digitalisasi itulah yang menjadi awal mula bergulirnya era revolusi industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 digagas oleh Klaus Schwab pada tahun 2017. Schwab (2017) memberikan ulasan lebih detail tentang revolusi industri 4.0. Menurutnya, pada revolusi ini mesin sudah mampu mengelola dirinya sendiri sehingga tidak lagi membutuhkan tenaga manusia (*manpower*). Kemampuan teknologi yang seringkali populer dikenal dengan ‘*Internet of Thing*’ (IoT) tersebut telah mampu mengubah sistem manajerial industri menjadi lebih virtual. Dengan adanya sistem manajerial industri yang lebih virtual, masyarakat akhirnya dapat mengakses kebutuhan hidupnya dengan lebih mudah dan cepat. Salah satunya adalah akses keuangan yang menjadi kebutuhan inti sehari-hari. Berkenaan dengan hal itu, revolusi industri 4.0 menyuguhkan model sistem yang dapat menghasilkan produk, jasa, dan model bisnis baru lain yang memiliki dampak serius terhadap sistem keuangan. Sistem ini oleh

masyarakat modern lebih masyhur dikenal dengan sebutan “*financial technology*” atau disingkat menjadi “fintech” (Islamic Fintech Report, 2018:9)

Financial technology (fintech) merupakan inovasi yang mampu merambah pasar ekonomi secara massif dan sukses. IMF (*International Monetary Fund*) pada tahun 2017 mencatat bahwa total investasi global di industri fintech ini mencapai 25 miliar dolar AS. Total investasi tersebut meningkat dari tahun 2010 yang tercatat hanya sebesar 9 miliar dolar AS. Tidak hanya itu, survei pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata konsumen menggunakan jasa fintech adalah sebesar 33%. Angka ini naik dari hasil survei tahun sebelumnya yang rata-rata hanya 16% (Ernst & Young, 2017).

Peningkatan konsumen industri fintech dari tahun ke tahun merupakan sebuah peluang bisnis yang potensial. Peluang ini tentu dibaca baik oleh para pelaku industri fintech atau yang memiliki keterkaitan dengannya. Para pelaku industri fintech mulai mengembangkan ide mereka dengan menciptakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di banyak bidang keuangan. Adapun klasifikasi bidang-bidang tersebut meliputi: *crowdfunding* dan *peer to peer lending*, *market aggregator*, manajemen resiko dan investasi atau *financial planner*, dan pembayaran atau *payment* (Sylvia G.H., 2018:11-14).

Fenomena pembaharuan di sektor keuangan ini tentu saja dirasakan juga oleh umat Islam yang menjadi bagian dari masyarakat global. Menariknya, masyarakat muslim global juga mulai berpartisipasi aktif dalam pengembangan industri fintech ini. Namun, mereka cenderung menawarkan inovasi baru dengan mengintegrasikan sistem fintech dengan basis-basis syariah. Langkah pengembangan industri fintech syariah ini dibangun atas dasar data statistik yang menunjukkan percepatan pertumbuhan di sektor keuangan syariah. Di tahun 2003, total aset kekayaan yang dihasilkan dari industri keuangan syariah terhitung sebesar 200 miliar dolar AS. Namun berselang lama di tahun 2017, total aset kekayaan mereka sudah bertumbuh massif dan cepat hingga menembus angka 2,146 triliun dolar AS. Diperkirakan pada tahun 2022, industri ini masih terus berkembang hingga mencatatkan kekayaannya sebesar 3,7 triliun dolar AS (Laldin, 2018). Tidak hanya itu, langkah-langkah ekspansi atau perluasan industri fintech direncanakan akan menyasar dunia Barat dengan target pasar masyarakat non-Muslim. Ekspansi tersebut tentu pada nantinya akan menghubungkan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan global dan akan diadopsi sebagai “sistem (alternatif) keuangan internasional”.

Di sisi lain, kehadiran fintech juga mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi muslim. Mereka mengkaji apakah fintech dan syariah merupakan dua unsur yang komplementer atau justru kontradiktif antara satu sama lain (Mohammed & Ali, 2018; Arslanian & Fischer, 2019). Setelah melakukan pengkajian secara mendalam, ternyata kehadiran fintech secara esensial mampu menghadirkan kemudahan dan automasi dalam transaksi. Sedangkan di sisi syariah, islam pada prinsipnya juga memastikan hadirnya kemaslahatan (*wellbeing*) bagi manusia. Dua nilai yang dibawa oleh masing-masing pihak tersebut oleh beberapa akademisi muslim dianggap tidak saling bertentangan. Akram Laldin (2018) menyatakan secara tegas bahwa fintech merupakan salah satu bentuk penerapan nilai *mashlahah* yang tercantum dalam syariah Islam. Bahkan akademisi muslim dari Indonesia, Ahmad Wira (Ahmad Wira, pegadaiansyariah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-islam-detail-64354, diakses 12 Juli 2019) menegaskan ulang bahwa fintech merupakan salah satu bentuk *mu'amalah syari'yyah* yang didorong oleh spirit kemajuan zaman. Kendati demikian, praktek-praktek bisnis dalam industri fintech juga harus tetap menafikan larangan-larangan (*manhiyyat*) *syar'iyah*, seperti: *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya), dan *tadlis* (ambiguitas). Selaras dengan pernyataan beberapa akademisi tersebut, sejatinya fintech juga telah mendapatkan konfirmasi positif dari al-Qur`an meski tidak secara eksplisit. Konfirmasi tersebut berupa nilai substansial yang dibawa oleh fintech, yaitu kemudahan (*al-yusr*). Hal ini sebagaimana terekam dalam surah al-Baqarah ayat 185:

..... ۞ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah [2]:185)

Selain itu, praktek fintech juga merupakan implementasi dari qaidah dalam yurisdiksi Islam yang cenderung memprioritaskan penolakan terhadap segala *mafsadah* daripada menarik beberapa kemaslahatan, *dar` al-mafasid muqaddam `ala jalb al-mashalih* (Abdul Wahab Khalaf, 1990). Hal ini menunjukkan bahwa peniadaan *madharat* merupakan hal fundamental dalam pembangunan ekonomi Islam.

Peluang perkembangan fintech di masa mendatang –khususnya fintech syariah- sebagaimana dipaparkan di atas, juga pasti akan menjumpai tantangan yang tidak mudah. Mengingat, fintech merupakan revolusi radikal yang mengubah paradigma ekonomi masyarakat modern. Oleh karenanya, seperti apa tantangan dan hambatan dari penerapan fintech? Apakah ia menjadi sebuah *the golden opportunity* (peluang emas) atau justru merupakan ancaman (*threat*) serius? Bagaimanakah respon umat Islam dalam menghadapi

tantangan tersebut? Adakah formulasi strategis bagi fintech syariah untuk masa depan *Islamic Digital Economy*? Beberapa pertanyaan ini nantinya hendak diurai dan dianalisis dalam artikel berikut ini. Eksplanasi dan analisis ini diharapkan dapat ikut serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masa depan ekonomi umat Islam di era revolusi industri 4.0.

Fintech Syariah: Membaca Peluang Dan Tantangan

Fintech atau *financial technology* adalah aplikasi dan inovasi teknologi baru yang bertujuan untuk menyediakan metode baru yang lebih efektif dan efisien dalam pelayanan keuangan. Dengan demikian, fintech merupakan model bisnis baru yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern (Arner, Douglas W., Barberis, dan Buckley. *Geo. Int'l L.* 47, 2015:1271). Adapun fintech yang berbasis syariah lebih dikenal dengan “fintech syariah”. Baik fintech dan fintech syariah sebenarnya memiliki definisi yang sama, tetapi tolak utamanya adalah bahwa syariah harus diperhatikan sebagai pedoman dan landasan yang fundamental. Fundamentalisme syariah tersebut sebetulnya dapat mengizinkan segala jenis inovasi finansial dan teknologi selama itu sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* (nilai-nilai universalisme syariah).

Lain halnya dengan legitimasi syariah, perkembangan fintech secara umum tumbuh begitu massif dan cepat. Indeks Adopsi Fintech secara global terhitung antara tahun 2015-2017 telah tumbuh sebesar 7%. Selanjutnya, 50% dari total konsumen tersebut menggunakan fintech di sektor layanan transfer uang dan pembayaran. Sedangkan 64% pengguna fintech lebih memilih saluran digital dalam pengelolaan semua aspek kehidupannya (Bernardo, Nicoletti, dan Weis, 2017). Sejumlah fakta tersebut tidak dapat dipungkiri adalah hasil dari sistem automasi dan digitalisasi yang ditawarkan oleh fintech. Oleh karenanya, tidak heran jika fintech banyak memiliki peluang yang sangat potensial. Berikut ada empat peluang fintech yang dapat menjadi alasan utama bagi percepatan pertumbuhan industri fintech syariah di masa mendatang. Peluang-peluang tersebut meliputi: a) penggunaan yang efisien melalui pembayaran seluler (Puspita, Lia, Ishii, 2016:472-483), b) pembiayaan dan harga yang menarik, c) fleksibilitas dan transparansi (untuk menghindari *gharar*), dan d) masih banyaknya masyarakat muslim yang *unbanked* (belum memiliki rekening) (www.worldbank.org, diakses 10 Juli 2019).

Namun selain memiliki sejumlah peluang yang potensial, industri fintech syariah juga harus menghadapi beberapa tantangan serius. Tantangan-tantangan tersebut lebih cenderung

bersifat umum. Artinya, tantangan yang dihadapi baik oleh perusahaan fintech maupun fintech syariah cenderung sama. Fintech syariah sebagai pendatang baru tentu pada mulanya harus menghadapi tantangan serius berupa kompetisi dengan berbagai perusahaan sejenis. Salah satunya adalah kompetisi melawan industri perbankan. Industri fintech yang menawarkan *value* berupa kecepatan akses dan orientasi kepuasan pelanggan (*customer-oriented*) telah berhasil merebut pangsa pasar industri perbankan (Drummer, dkk, 2016:2). Survei PWC akhir-akhir ini juga merilis bahwa industri perbankan dapat kehilangan 24% pangsa pasarnya akibat kemunculan industri fintech (<https://www.pwc.com>, diakses 12 Juli 2019). Secara singkat, fintech menghadapi tantangan serius untuk berkompetisi dengan industri keuangan yang sudah mengakar di masyarakat, yaitu industri perbankan.

Tidak hanya persaingan industri, regulasi terkait layanan perusahaan fintech syariah juga merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan industri ini. Kurangnya instrumen kebijakan yang melindungi proses layanan fintech dari hulu hingga hilir (Pollari, 2016:17) menjadi tantangan serius yang harus dihadapi industri fintech syariah. Hal ini terbukti dari peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang hingga saat ini hanya mengatur sistem *peer to peer lending* atau P2P, yaitu POJK no. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (OJK, 2016:39). Sedangkan fintech syariah memiliki beragam produk inovatif dari hulu hingga hilir yang memaksa regulator untuk memastikan kebijakan tersebut telah tersusun secara sistemik dan komprehensif. Tentu hal ini berdampak pada status legalitas beberapa perusahaan fintech syariah yang belum terlindungi oleh hukum. Ronald Wijaya selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech syariah Indonesia menyatakan bahwa ada sekitar 45 dari 100 perusahaan fintech syariah yang belum terdaftar di OJK. Beberapa perusahaan yang belum terdaftar tersebut mempersoalkan kewajiban adanya Dewan Pengawas syariah (DPS) yang menambah beban biaya perusahaan (<https://www.beritasatu.com>, diakses 10 Juli 2019). Kendala tersebut tentu menghambat perkembangan industri fintech syariah dalam merambah target pasar yang dituju. Pasalnya, masyarakat tentu mempersoalkan legalitas sebuah perusahaan yang dapat memberikan keamanan transaksinya.

Alih-alih membicarakan keamanan transaksi, seluruh perusahaan yang tergabung dalam industri fintech tentu harus menghadapi tantangan serius di bidang *internet security* (keamanan internet). Persoalan keamanan tersebut menyangkut resiko keamanan dari *malware* yang sangat berbahaya (Saksonova dan Merlino, 2017). Selaras dengan pernyataan tersebut,

data laporan dari symantec¹ menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2016 menduduki peringkat ke-17 dalam bidang *internet security* (Alfaiz, 2018:68). Dan pada tahun yang sama, Bareskrim Polri melaporkan bahwa ada 1.763 kasus *cyber crime* (kejahatan siber) di Indonesia, dengan penipuan sebagai bentuk *cyber crime* tertinggi. (<https://nasional.sindonews.com>, diakses 10 juli 2019)

Namun tidak hanya itu, industri fintech syariah masih terus diguncang dengan tantangan berupa kondisi masyarakat kelas bawah yang belum memiliki cukup akses dalam bertransaksi secara digital (Rusydia, 2018:145). Salah satu faktor penyebab paling dominan adalah realita kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih tinggi di Indonesia (Iman, 2017:10). Pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia masih menduduki posisi 114 dari 176 negara (<https://www.bps.go.id>, diakses 10 Juli 2019). Masih tingginya angka tersebut diduga kuat karena kesulitan akses, minimnya *skill*, dan anggaran dari pemerintah terkait pembangunan digital (Jaya, 2009:34). Kondisi ini tentu mempersulit langkah ekspansi pasar dari industri fintech syariah.

Langkah ekspansi tersebut nampaknya semakin sulit bila melihat kendala internal yang masih menghantui industri fintech syariah. Kendala internal yang dimaksud adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (*qualified*) (Setyaningsih, 2018:83). Keterbatasan ini salah satunya disebabkan oleh minimnya tingkat literasi keuangan dan tingkat kemanfaatan (*utility*) produk keuangan syariah (OJK, 2016:v). Keterbatasan SDM yang berkualitas menjadi salah satu faktor internal yang semakin menghambat profesionalisme perusahaan.

Walhasil, tantangan-tantangan serius tersebut tentu harus dihadapi dengan respon yang baik. Bentuk dari respon tersebut adalah dengan menyiapkan formula berupa strategi-strategi (*strategic management*) yang matang. Formula tersebut tentu harus memperhatikan kelebihan (*strengthness*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threatment*). Dengan seperti itu, industri fintech syariah diharapkan mampu menghadapi tantangan dan kendala serius ke depan dengan memanfaatkan kelebihan (internal) dan peluang (eksternal) yang tersedia (David dalam Eka, 2006:79).

¹ Symantec merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan laporan *internet security* (Farrel, 2018:68)

Strategi: Inspirasi Qur`ani Dalam Menghadapi Tantangan Industri

Era digital yang sangat disruptif adalah era perkembangan semua industri global berbasis teknologi, khususnya industri fintech syariah. Dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan serius di masa mendatang, industri perlu menyiapkan *roadmap* yang memuat strategi-strategi jitu. Strategi tersebut tentu diramu dengan baik untuk mempertahankan eksistensi industri dan sekaligus melejitkan performa industri fintech syariah di masa mendatang.

Menurut hemat penulis, strategi-strategi yang dapat digunakan para pelaku industri fintech syariah adalah sebagai berikut (Iman, 2017:11).

- a) Mendorong pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti OJK untuk membuat aturan yang dapat memberikan payung hukum terhadap seluruh aktivitas fintech syariah. Perlu diingat, regulasi tersebut tentu harus membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu melindungi hak-hak konsumen yang juga menjadi prioritas syariah. Legitimasi syariah terhadap perlindungan hak-hak konsumen merupakan konsekuensi logis dari keharaman atas praktek-praktek kedzaliman. Al-Qur`an menandakan dalam surah al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah [2]:279)

Ibnu ‘Asyur dalam Tafsir at-Tahrir wa al-Tanwir memaknai frase *la tadzlimun wa la tudzlamun* dengan tidak mengambil harta orang lain dan orang lain juga tidak mengambil hartamu (‘Asyur, 1984:112). Jadi, baik pembeli maupun penjual semuanya harus berada pada titik yang sama, nir kedzaliman. Sedikit berbeda dengan Ibn Asyur, al-Jauzi (1988:98) lebih memaknai frase tersebut dengan tidak mengurangi hak-hak dari penjual dan pembeli yang bisa menjadi potensi munculnya kedzaliman yang dimaksud. Namun lain halnya dengan Ibn Katsir (1997:408), beliau cenderung memaknai frasa tersebut dengan sedikit konservatif. Beliau secara tegas melarang adanya praktek-praktek penambahan (*ziyadah*) dalam bentuk apapun dari pokok pinjaman/modal.

Terlepas dari semua perbedaan tafsir tersebut, regulasi mengenai perlindungan hak-hak konsumen dan mekanisme transaksi sistem fintech harus secepatnya ditetapkan. Dalam urusan ini, negara adalah pihak yang sepenuhnya memiliki

kewenangan untuk mengatur dan menetapkan segala kebijakan (Al-Assal dan Karim, 1999:101-103). Al-Qur`an telah mengkonfirmasi hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surah an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' [4]:69)

Oleh karenanya, negara (*uli al-amri*) dan para pelaku industri fintech haruslah kooperatif dalam menyusun aturan dan kebijakan terkait perlindungan konsumen dan mekanisme seluruh transaksi fintech syariah. Mengingat, ketika konsumen sudah terjamin dan dilindungi oleh hukum, maka kepercayaan konsumen terhadap produk-produk fintech syariah juga akan meningkat. Kepercayaan konsumen ini yang menjadi salah satu faktor berpengaruh bagi keputusan pembelian calon konsumen terhadap produk-produk fintech syariah (Kim dan Rao, 2008:544-564).

- b) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya peningkatan SDM baik secara kuantitatif maupun kualitatif tentu dapat mendorong pertumbuhan industri fintech syariah yang lebih berdaya saing. Peningkatan kapasitas SDM juga merupakan salah satu aktivitas yang selaras dengan nilai-nilai universalitas Islam. Islam menyatakan bahwa tenaga kerja yang baik adalah tenaga kerja yang *al-qawiyyu* dan *al-amin*. *Al-Qawiyyu* yang lebih merujuk kepada kekuatan fisik merupakan simbolisasi dari *hard skill*, sementara *al-amin* yang berarti terpercaya adalah simbolisasi dari *soft skill* yang merupakan karakter batiniah setiap individu. Ringkasnya, kapasitas SDM haruslah dikembangkan dari dua sisi ini secara simultan. Berkenaan dengan hal itu, al-Qur`an menjelaskan dalam surah al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنُنِي لِمَنْ يَكُونُ بِأَبْنِي وَإِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash [28]:26)

Ar-Razi (1988:245) dalam tafsirnya, *Mafatihul Ghaib*, mengemukakan bahwa *al-amin* juga mencakup *fathonah* (kecerdasan intelektual). Dengan kata lain, Islam dalam hal ini sangat mendorong agar umat Islam juga memiliki kapasitas intelektual yang berkualitas. Oleh karenanya, dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, OJK berencana membuat beberapa kebijakan terkait hal itu, antara lain: a) membentuk kelompok kerja di bidang Ekonomi syariah yang ditugaskan untuk

menyusun kurikulum keuangan syariah, b) mengadakan *training for trainers* di bidang keuangan syariah, c) melaksanakan program sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan, d) melaksanakan kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk mencetak SDM yang berkualitas, dan e) memberdayakan Asosiasi Industri dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di sektor Keuangan syariah (OJK, 2016:47-48).

- c) Strategi kolaborasi (non-kompetisi). Fintech syariah sebagai pelaku pasar yang baru di sektor keuangan tentu dianggap sebagai *competitor*, baik oleh industri perbankan maupun industri keuangan non-perbankan lainnya (<https://www.pwc.com>, diakses 10 Juli 2019). Dalam rangka menghadapi persaingan tersebut, maka salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah strategi kolaborasi (Iman, 2017:11). Perlu diketahui, kolaborasi juga merupakan salah satu ajaran Islam. Allah Swt. Berfirman dalam surah al-Maidah ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:2)

Selain itu, juga terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. (al-Asqalani, 2002:256):

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

- d) Memperkuat keamanan internal dengan mengintegrasikan *artificial intelligence* dengan sistem *blockchain*. *Artificial Intelligence* (AI) dapat membantu fintech syariah agar dapat memastikan keamanan pengguna dalam satu kesatuan operasional berupa *big data*. Kendati demikian, AI juga harus terintegrasi dengan *blockchain* yang menggunakan *hashing* ganda (untuk memastikan kesamaan integritas) agar tercipta sistem keamanan yang maksimal. Walhasil, integrasi sistem keamanan antara AI dan *blockchain* diharapkan mampu menjadi solusi keamanan yang terbaik bagi industri fintech syariah (Alfaiz, 2018:70-74).

Dalam al-Qur`an sendiri, secara eksplisit memang tidak ditemukan lafadz yang sepadan untuk mewakili *internet security*. Namun secara implisit, al-Qur`an telah mendukung konsep tersebut. Sebagaimana diketahui pada umumnya, bahwa al-Qur`an sendiri merupakan *kalamullah* yang dibawa oleh Malaikat Jibril. Jibril berlaku seperti

media yang mengantarkan pesan (*mediator*). Surah at-takwir menjelaskan karakter Jibril yang mulia, kuat, dan terpercaya:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

“Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.” (QS. At-Takwir [81]:19-21)

Karakter Jibril ini sebenarnya merupakan karakteristik yang dimaksud dalam konsep *IT Security*. Karakteristik tersebut meliputi: *dzi quwwah* (kekuatan keamanan), *makiin* (tangguh), dan *amiin* (terpercaya). Sistem keamanan yang tangguh dan kuat tersebut dimaksudkan agar aset atau kekayaan yang tersimpan dalam data perusahaan tetap aman dan terlindungi. Konsep tersebut selaras dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, yakni *hifdz al-maal* (menjaga aset kekayaan) (asy-Syatibi, 1996:25). Oleh karenanya tidak heran jika Islam sangat mendukung keamanan data terkait aset kekayaan pribadi seseorang.

Roadmap strategis yang telah diulas dalam sub bab ini merupakan konsekuensi optimis yang ditawarkan untuk menghadapi tantangan global bagi industri fintech syariah. Alternatif-alternatif tersebut perlu diimplementasikan agar industri keuangan syariah berbasis teknologi (*fintech syariah*) dapat tumbuh cepat dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Dan perlu diingat, kemaslahatan itu tidak boleh dilepaskan dari spirit Qur`ani yang telah mendukung dan mendorong langkah positif bagi percepatan pembangunan industri keuangan syariah berbasis teknologi atau fintech syariah.

KESIMPULAN

Fintech merupakan inovasi modern di bidang keuangan yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Pertumbuhan total pendapatan (*revenue*) fintech yang sangat signifikan dari tahun ke tahun mendorong masyarakat muslim global untuk turut mengembangkan industri fintech berbasis syariah. Di sisi lain, para akademisi dan cendekiawan muslim juga turut membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendorong perkembangan industri ini. Penggunaan yang efisien melalui pembayaran seluler, pembiayaan dan harga yang menarik, fleksibilitas, transparansi, dan inklusivitas keuangan menjadi daya tarik potensial tersendiri bagi pengembangan industri fintech syariah di masa mendatang. Namun selain memiliki sejumlah peluang potensial, industri ini juga harus menghadapi beberapa tantangan serius.

Tantangan tersebut meliputi: kompetisi dengan industri perbankan, permasalahan regulasi dan hukum yang belum memadai, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, resiko *cyber crime*, dan masih tingginya angka *digital divide* (kesenjangan digital). Oleh karenanya, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut diperlukan beberapa strategi jitu. Strategi tersebut meliputi: a) mendorong beberapa pihak terkait untuk membuat regulasi yang membawa *mashlahah*, b) meningkatkan kapasitas SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas, c) membentuk kolaborasi dengan perusahaan lain, dan d) memperkuat keamanan internal sistem dengan integrasi *artificial intelligence* dan *blockchain*. *Wallahu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muhammad Thoha Ibn. 1984. *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2002. *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*. Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad, dan Karim, Fathi Ahmad Abdul. 1999. *Sistem, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam: Terjemahan H. Imam Saefudin*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alfaiz, Farrel. 2018. *Artificial Intelligence (AI) Yang Diintegrasikan Dengan Sistem Blockchain Untuk Menghadapi Tantangan Keamanan Teknologi Finansial Era Disruptif di Indonesia: Essay Booklet; The Transformative Power of Fintech*. HIMMA UGM.
- al-Jauzi, Ibn. 1988. *Zaad al-Masir*. Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Arner, W., Douglas, Barberis, Janos, dan Buckley, Ross P. 2015. *The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm*. *Geo. J. Int'l*.
- Arsnalian, Henri dan Fischer, Fabrice. 2019. *The Future of Finance: The Impact of Fintech, AI, and Crypto on Financial Services*. London: Palgrave Mc Milan.
- Asy-Syatibi. 1996. *Al-Muwafaqat*. Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- BI. 2017. *Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan Refional Provinsi Sumatera Utara.
- Drummer, A., Jerenz, P., Siebelt, M., Thaten. 2016. *Fintech-Challenges and Opportunities: How Digitization Is Transforming The Financial Sector*. McKinsey&Company.
- Ernst dan Young. 2017. *EY Fintech Adoption Index 2017: The rapid Emergence of Fintech*. UK: Ernst & Young Global Limited.

- Hafizah, Sylvia Gunasera. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology* (Skripsi: Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia). Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Indonesia Fintech Report. 2016. <https://dailysocial.id/report/post/indonesias-fintech-report-2016>, diakses 10 Juli 2019.
- Islamic Fintech Report. 2018. *Current Landscape & Path Forward*. Dubai: Dubai Islamic Economy Development Centre.
- Katsir, 'Imad al-Din Abi al-Fida` Ibn. 1997., *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*. Arab Saudi: al-Mamlakah al-`Arabiyyah as-Su`udiyah.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 1990. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da`wah al-Islamiyyah.
- Kim, D. J. Ferrin, dan Rao, H.R. 2008. *A trust-based consumer decision making model in electronic commerce: the role of trust, perceived risk, and their antecedents*. Journal Decision Support Systems.
- Laldin, Mohammad Akram. *Fintech and Smart Contract: Opportunities in Islamic Finance (Presentasi)*.
- Mohamed, Hazik dan Ali, Hassnian. 2018. *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance: Building the Future in The New Islamic Digital Economy*. Kuala Lumpur: DeG Press.
- Nicoletti, Bernardo, and Weis. 2017. *Future of Fintech*. Basingstoke. UK: Palgrave Macmillan.
- Nofie, Iman. 2017. *Fintech, Islamic Finance, and Its Challenges: Menggali Potensi Keuangan syariah Melalui Pemnafaatan Teknologi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi (Presentasi)*. Surabaya: Grand City Surabaya.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. ---. 2017. *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*.
- Peuteuy Kecamatan Cicalengka, Prosiding SnaPP, Sosial, Ekonomi dan Humaniora, vol 5, No. 1. <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/127>, diakses 10 Juli 2019.
- Pollari, I. 2016. *The Rise of Fintech: Opportunities and Challenges*. The Finsia Journal of Applied Finance, Issue 3.
- Puspitasari, Lia, dan Kenichi Ishii. 2016. *Digital Divides And Mobile Internet in Indonesia: Impact of Smartphones*. Telematics and Informatics 33.2.
- Putra, Syopiansah jaya. 2009. *Digital Divide: Implikasi Sosial Ekonomi Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi.
- Russel, Ben. 2014. *James Watt: Making The World Anew*. New York: Reaktion Books.
- Rusyiana, Aam Slamet. 2018. *Developing Islamic Financial Technology In Indonesia*. Hasanuddin Economics and Business Review Vol. 2 No. 2.

Schwab, Klaus. *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Currency.

Setyaningsih, Eka Dyah. 2018. *Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah Pada Telkom Indonesia*. Jurnal Syi'ar IQTISHADI.

Internet:

<https://pegadaiansyari'ah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-islam-detail-6354>, diakses 12 Juli 2019.

<https://nasional.sindonews.com/read/126762/3/13/tahun-2017-polisi-tangani-1763-kasus-kejahatan-siber-1513829139>, diakses 12 Juli 2019.

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/537830/ini-hambatan-yang-dihadapi-fintech-syariah>, diakses 10 Juli 2019.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/12/15/1310/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi--ip-tik--indonesia-tahun-2016-sebesar-4-34-pada-skala-0-10-.html>, diakses 10 Juli 2019.

<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2016/indonesian/83--dari--institusi-keuangan-tradisional--khawatir-bisnis-mereka-.html>, diakses 10 Juli 2019.

<https://www.worldbank.org/in/news/pressrelease/2015/04/15/massive-drop-in-number-of-unbanked-says-new-report>, diakses 10 Juli 2019.